



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa Universitas Palangka Raya menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa Universitas Palangka Raya harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan *linkand match* dengan dunia industri, dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat;
- b. bahwa Universitas Palangka Raya dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu Menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Palangka Raya.

Mengingat...

Mengingat : 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242)

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesianomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS
MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Palangka Raya;
3. Fakultas adalah salah satu unsure universitas yang melaksanakan kegiatan akademik, jenjang sarjana dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu difakultas;
5. Pascasarjana adalah unsure pelaksana pendidikan jenjan gstrata dua dan strata tiga yang dipimpin oleh seorang Direktur;
6. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
7. Lembaga Pembelajaran Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LP3MP adalah lembaga yang yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan UPR;
8. Biro Akademik Kemahasiswaaan dan Perencanaan yang selanjutnya disingkat BAKP adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik, kemahasiswaan dan perencanaan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
10. Standar...

10. Standar Kompetensi Lulusan adalah criteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
11. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan dapat diukur dan diamati;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
14. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;
15. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
17. SIAKAD adalah Sistem Informasi Akademik di UPR;
18. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
19. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas program studi, antar Universitas/Fakultas/Program studi/Program pascasarjana/programVokasi;
20. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;

21. Dosen...

21. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring selain dosen UPR yang diberi tugas secara khusus oleh UPR;
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi diUPR;
23. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa UPR yang mengikuti proses pembelajaran di UPR;
24. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokratisasi yang berbelit, kampus diberi otonomi melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru, reakreditasi otomatis;
25. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah diluar prodi;
26. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, nonformal,informal dan/atau pengalaman kerja;
27. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa;
28. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang juga disebut Diploma Supplement dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 2

1. Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Palangka Raya, baik *soft skill* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
 - b. Menyiapkan lulusan Universitas Palangka Raya sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
 - c. Memfasilitasi...

- c. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
2. Tujuan penyelenggaraan kampus merdeka adalah:
- a. Memberi kebebasan dan otonomi kepada Universitas Palangka Raya untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi(Prodi) baru;
 - b. Program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi Universitas Palangka Raya dan Program Studi di lingkungan Universitas Palangka Raya yang sudah siap naik peringkat;
 - c. Merdeka dari birokratisasi yang berbelit.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 3

1. Penyelenggaraan merdeka belajar wajib memperhatikan:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi Pembelajaran;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Pengelolaan pembelajaran, dan ;
 - g. Standar pembiayaan pembelajaran
2. Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Merdeka Belajar di UPR yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Penyelenggaraan merdeka belajar di Universitas Palangka Raya terdiri dari:
 - a. Universitas Palangka Raya memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) merdeka belajar;
 - b. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar Universitas Palangka Raya dan/atau Program studi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks);
 - c. Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di Universitas Palangka Raya sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
4. Standar...

4. Standar penyelenggaraan merdeka belajar dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global;
5. Rektor, Dekan, Jurusan, Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan merdeka belajar.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 4

1. Universitas Palangka Raya memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS diluar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
 - b. Dapat mengambil SKS deprogram studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
2. Menyusun pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran diluar prodi;
3. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra;
4. Fakultas menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;
5. Fakultas menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan;
6. Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
7. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Universitas Palangka Raya;
8. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa diluar prodi dan luar Universitas Palangka Raya beserta persyaratannya;
9. Melakukan ekivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Universitas Palangka Raya;
10. Jika...

10. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Universitas Palangka Raya, disiapkan alternatif mata kuliah daring;
11. Mahasiswa merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil diluar prodi;
12. Mahasiswa mendaftar program kegiatan luar prodi;
13. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
14. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada;
15. Mitra membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Universitas/fakultas/program studi;
16. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK);

BAB V
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pasal 5

Bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar meliputi:

1. Pertukaran mahasiswa;
2. Magang /Praktik kerja;
3. Studi Proyek Independen;
4. Penelitian/Riset;
5. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan;
6. Proyek kemanusiaan;
7. Kegiatan Wirausaha;
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Tematik;

BAB VI...

BAB VI
PERSYARATAN MAHASISWA
Pasal 6

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti
3. Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 7

1. Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah merdeka belajar lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di UPR dan/atau lintas Universitas;
2. Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam SIAKAD UPR

BAB VII
PERSYARATAN DOSEN
Pasal 8

1. Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen dengan status akademik aktif disuatu Program Studi diUPR;
3. Dosen dalam merdeka belajar memiliki akses menggunakan *Learning Management System* (LMS) dengan password dari Universitas Palangka Raya;
4. Memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB VIII...

BAB VIII

PENGAKUAN KREDIT

Pasal 9

1. Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam SKS;
2. Pengakuan kredit berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit, bagi mahasiswa Universitas Palangka Raya dan/ atau mahasiswa di luar Universitas Palangka Raya;
3. Pengakuan kredit dari Pembelajaran masa lampau (RPL) yang berasal dari pendidikan formal dan pendidikan non formal, informal dan pengalaman kerja dapat dialih kreditkan sesuai ketentuan yang berlaku di Program Studi, dan hanya berlaku untuk mahasiswa Universitas Palangka Raya;
4. RPL yang dialih kreditkan penjabarannya dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
5. Sistem kuliah terbuka dapat dilaksanakan dengan metode *blended learning*, *hybrid learning* dan/atau mata kuliah daring penuh;
6. Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah yang telah ditentukan di masing-masing Program Studi;
7. Pengembangan dan implementasi merdeka belajar dihitung sebagai beban kinerja dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENJAMINAN MUTU

Pasal 10

1. Kebijakan dan Manual Mutu antara lain :
 - a. Kebijakan Universitas Palangka Raya dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka terintegrasi dengan system penjaminan mutu internal (SPMI);
 - b. Kebijakan...

- b. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari system penjaminan mutu internal (SPMI).
 - c. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib di diseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.
2. Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar –Kampus Merdeka, dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:
- a. Mutu kompetensi peserta;
 - b. Mutu pelaksanaan;
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
 - d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
 - f. Mutu penilaian.
3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Satuan penjaminan mutu di Universitas Palangka Raya,
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 3 memiliki standar sebagai berikut :
- a. Wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik.
 - b. Pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pasal 11

Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 12...

Pasal 12
Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian seperti pada pasal 11, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, meliputi:

- a. Ranah kognitif/pengetahuan
- b. Ranah afektif/sikap
- c. Ranah psikomotor/keterampilan

Pasal 13
Prosedur Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dilakukan:

1. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar mengajar (penilaian hasil).
2. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.
3. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dan Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa.

BAB X...

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

1. Ketentuan mengenai Pengembangan penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini ;
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 16 November 2020

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

Dr. ANDRIE ELIA, M.Si
NIP. 195908121987011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

ANDAU PENASIPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 198205062008011012